



Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

Eka Chomaria^{1*}, Rara Tiara Monica², Seldawati³, Yesi Meiliza⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

^{1*}ekachomaria88@gmail.com, ²raramonica1996@gmail.com, ³seldawati123@gmail.com, ⁴yesi.meiliza@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 08 Juni 2023</p> <p>Diterima: 15 Juni 2023</p> <p>Diterbitkan: 20 Juni 2023</p> <p>Kata Kunci: Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi</p>	<p>Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia.</p>

PENDAHULUAN

Di era reformasi Kepastian pemerintahan ini untuk menyelenggarakan pemerintahan yang besar dan bersih sering kali diulangi dan diundang dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang telah lama menginginkan kemajuan dan pemerataan seperti yang diperintahkan oleh Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan hal ini, pertama-tama kekotoran batin suatu saat nanti bangunan-bangunan harus dihancurkan atau dipertahankan, sehingga penurunan nilai tidak meluas. Pemerintahan yang mempunyai kendali atas kekotoran batin adalah pemerintahan yang kokoh, bersih, terbuka, memiliki pemimpin yang tidak tiran, menjaga kualitas peraturan yang tiada tara, dan bersandar pada dukungan pemerintah terhadap rakyat (Lestari, 2018).

Bahwa perjuangan melawan pencemaran nama baik telah melahirkan semacam budaya ketakutan di kalangan PNS tertentu untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik, yang tercermin dari sikap hati-hati mereka terhadap administrasi publik, hingga penolakan pejabat tertentu untuk menjadi Pelopor Tugas (Pimpro) dan Pembiayaan Penyelenggara, dimana sebelumnya posisi-posisi tersebut menjadi "tantangan" di banyak pertemuan. Meski demikian, hal ini bukan menjadi tolak ukur bahwa tindakan merendahkan martabat sudah tidak ada lagi di Indonesia, dengan alasan bahwa secara umum kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, kepolisian, dan aparat penegak hukum sudah tidak ada lagi. Kantor pemeriksa dan pengadilan semakin berkurang (rendah) (Hakim, 2012).

Korupsi pun menjadi permasalahan Penurunan nilai juga merupakan persoalan yang sulit di negeri ini. Kasus-kasus penurunan nilai pada saat ini tidak dapat dihitung. Berkembang dengan cepat, meluas ke mana-mana, dan terjadi secara efisien dengan desain yang disempurnakan dan menggunakan inovasi masa kini. Kasus-kasus penurunan nilai semakin meluas selangkah demi selangkah. Berita tentang penghinaan hampir selalu muncul di berbagai media. Faktanya, tindakan merendahkan martabat dipandang sebagai hal yang lumrah dan dialami oleh banyak individu, sehingga individu sulit membedakan demonstrasi yang merosot dan demonstrasi yang tidak merosot. Walaupun terdapat Komisi Pemusnahan Kehinaan (KPK) dan beberapa organisasi musuh pencemaran nama baik, namun faktanya bangsa ini menduduki peringkat tertinggi sebagai negara terburuk di muka bumi (Hasan, 2018).

Kompleksitas tindak pidana korupsi memang sulit untuk menemukan jawabannya jika kita beruntung dengan menggunakan sistem metodologi politik yang sah, namun hal itu juga harus diselesaikan melalui pendekatan budaya kepolisian yang sah. Pemolisian tidak berjalan sesuai dengan bentuknya, dengan asumsi adanya komitmen dari individu yang mengelola proses perkara yang sah, khususnya dengan memberikan uang tunai, uang suap, atau sebagai hadiah kepada kepolisian dengan tujuan agar kasus tersebut dapat diselesaikan. seringnya yang memang bisa diharapkan atau

tertunda, bahkan ada yang sampai Kulkas akan terus menyala cukup lama, mirip dengan apa yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, demonstrasi kriminal yang bersifat pencemaran nama baik sangat sulit untuk dicegah, apalagi dimusnahkan. Hal ini dikarenakan sikap psikologis kedua pemain tersebut yang ingin menjadi kaya dengan cepat dan dalam sekejap, melakukan demonstrasi kekotoran batin dipandang sebagai hal biasa, menerima suap juga dianggap sebagai hal biasa dan hampir tidak ada rasa tanggung jawab atau aib (Pravita, 2022).

Upaya untuk mencegah cara hidup yang merendahkan martabat di mata masyarakat pada awalnya dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya pola pikir buruk di kalangan generasi muda Indonesia melalui pendidikan. Jiwa penangkal kekotoran batin yang perlu diperhatikan adalah pengembangan contoh, cara pandang dan perilaku yang bermusuhan dengan kehinaan melalui sekolah, karena sekolah merupakan interaksi yang memanusaiakan.

METODE

Metode penelitian Dalam tulisan ini diselesaikan dengan tepat, khususnya eksplorasi yang dimulai dengan menarik informasi penting. Strategi adalah suatu cara atau teknik yang berhubungan dengan usaha-usaha yang logis, sehingga teknik menyangkut pendekatan dalam upaya memahami hal yang menjadi tujuan ilmu yang dimaksud. Sementara itu, penelitian merupakan upaya berburu yang mempunyai nilai instruktif yang luar biasa. Eksplorasi yang sah adalah tindakan logis berdasarkan strategi, sistematika, dan pemikiran tertentu yang sepenuhnya bertujuan untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa kekhlasan tertentu yang sah, dengan membedahnya. Penilaian mendalam dan luar terhadap realitas hukum pun dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPK Sebagai Ujung Tombak Membudayakan Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat

KPK dan semua keseluruhan strukturnya merupakan demonstrasi yang merugikan bagi masyarakat dan tidak dapat diampuni secara etika, moral, dan agama. Namun demikian, persyaratan peraturan pidana (kerangka penegakan hukum) meskipun pemolisian kriminal dalam rangka penaklukan perbuatan salah (menghitung kekotoran batin) bukanlah sumber utama kepercayaan hukum (Badjuri, 2011).

Belum idealnya sesuai Peraturan dan Pedoman, serta beberapa hal lain seperti kesulitan di kalangan kepolisian. Padahal pokok-pokok dan tujuan Undang-undang tentang Yayasan Komisi Pemusnahan Debasement bertentangan dengan Peraturan No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan No. 16 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Republik Indonesia, terhadap pemeriksaan dan penuntutan yang pada mulanya merupakan kewenangan Kepolisian dan Penyidik, tampaknya justru membuka pintu bagi kedudukan KPK yang tidak terbatas. Bagaimana pun, pembagian dan pelepasan kekuasaan terkesan kurang dapat diandalkan dan berpotensi menciptakan kekosongan hukum dalam mensinergikan kemampuan kerja sama antara Komisi Pemusnahan Najis dan Kepolisian dalam hal permohonan dan pemeriksaan.

Sebelumnya sudah banyak sekali kasus-kasus penurunan nilai yang diselesaikan tanpa prosedur peradilan, hal ini tentunya tidak boleh terulang kembali. Saat ini adalah kesempatan yang ideal bagi masyarakat untuk bangkit melawan segala jenis kekotoran di semua tingkatan dengan Komisi Penghancuran Debasement, dan dengan demikian Komisi Penghancuran Kekotoran sebagai inspirasi daerah setempat untuk menjadi pemimpin dalam menaklukkan kekotoran batin harus tersedia di setiap wilayah, dua daerah/masyarakat perkotaan di seluruh Indonesia dan dilengkapi dengan kantor dan kerangka kerja yang memadai (Saifulloh, 2017).

Budaya (Hukum) dan Penanggulangan Korupsi

mencakup prinsip-prinsip sah yang tidak tertulis. Sementara itu, unsur-unsur sosial adalah sifat-sifat dan mentalitas yang menyatukan keseluruhan perangkat hukum dan menghasilkan suatu jenis organisasi yang sah dalam cara hidup masyarakat pada umumnya (La Hadifa, 2019).

Komponen kultur (budaya) mengambil bagian penting dalam kepolisian kriminal. Kadang-kadang tingkat hasil kepolisian masyarakat umum tinggi karena dijunjung tinggi oleh budaya daerah setempat, misalnya melalui dukungan terbuka yang sangat tinggi dalam mencegah pelanggaran, merinci dan mengajukan pertanyaan tentang pelanggaran yang terjadi dalam iklim dan bekerja sama dengan kepolisian. dalam upaya penanggulangan kejahatan, padahal inti dan substansinya kurang baik, dan masyarakat kurang percaya bahwa cara-cara konvensional harus dilakukan sebagaimana mestinya (Novitasari, 2019).

Keterbatasan hukum pidana Dengan kerangka penegakan hukumnya, tidak semua pelaku pelanggaran pencemaran nama baik dapat dibawa ke pengadilan, dan terlepas dari apakah mereka dibawa ke pengadilan, hasilnya adalah keputusan pembebasan tuduhan atau pembebasan dari setiap tuduhan yang sah, mengingat fakta bahwa pembuktian kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh undang-undang kurang atau kurang. Kenyataan ini akan menjadi tekanan serius bilamana badan alat yang seharusnya menjunjung hukum justru "dibayar" oleh perkumpulan-perkumpulan yang merosot dengan imbalan imbalan (pay-off) untuk menghindari kasus-kasus mereka, yang dikenal sebagai mafia yang sah, kasus pegangan, dll (Purba *et al.*, 2022).

KESIMPULAN

Membudayakan gerakan anti korupsi, merupakan upaya serius dan terus-menerus yang dilakukan oleh para ahli (pemerintah) untuk memberikan pemahaman bahwa penurunan nilai merupakan tindakan yang tidak terpuji dalam kaitannya dengan agama, sosial, dan hukum.

Perkembangan kontra pencemaran nama baik akan menjadikan budaya aib dalam melakukan pencemaran nama baik, dan sikap musuh pencemaran nama baik terhadap demonstrasi pencemaran nama baik di mata masyarakat sehingga akan melaporkannya ke pihak kepolisian dan menyaring peredarannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A. (2011). Tugas Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik (KPK) sebagai musuh landasan pencemaran nama baik di Indonesia. *Buku Harian Aspek Bisnis dan Keuangan*, 18(1).
- Hakim, L. (2012). Model perpaduan sekolah yang menentang kehinaan dalam rencana pendidikan pelatihan Islam. *Ta'lim: Buku Harian Sekolah Ketat Islam*, 10(2), 141-156.
- Hartono, B., Hasan, Z., dan Akbar, F. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memilih Kasus Pidana Penurunan Nilai Aset Pengawas Pada Dinas Pendidikan Pusat Lampung (Ulasan Pilihan Nomor 12/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn. Tjk). *Buku Harian Qistie Vol*, 16(1).
- Hasan, Z. (2018). Konsekuensi masuknya dana negara atas pilihan pejabat yang ditunjuk dalam kasus pelanggaran hukum penurunan nilai aset bantuan untuk program perbaikan kawasan pedesaan bebas masyarakat di wilayah Lampung. *Ekuitas Moderat*, 9(2).
- Hasan, Z., Putri, P., Fahreza, M.R., dan Putri, A.F. (2023). Eksekusi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2009 dalam Upaya Mencegah Praktek Pemaksaan di Garasi Parkir Pasar Fokal (Analisis Kontekstual Kawasan Parkir Pasar Fokal Kota Bandar Lampung). *Buku Harian Regulasi*, 20(1), 254-265.
- La Hadifa, S.E. (2019). *Membangun Musuh Budaya Pencemaran: Bergerak Menuju Pengakuan Bantuan Pemerintah Sosial*. CV. Adiprima Pustaka.
- Lestari, N. (2018). BUDAYA SAH DALAM Upaya Membasmi Demonstrasi PIDANA yang Merendahkan Diri. *Ekuitas*, 5(2), 147-153.
- Novitasari, N. (2019). Upaya Menjadikan Musuh Budaya Debasement melalui Adat Banjar. *Sospol: Buku Harian Masalah Legislatif Sosial*, 5(1), 1-20.
- Pravita, VD (2022). Memperkuat Pekerjaan Pelajar Industri Perjalanan Dalam Mengembangkan Musuh Perkembangan Kekotoran batin. *Pringgitan*, 3(2), 82-92.
- Purba, B., Purba, B., Simarmata, H.M.P., Nurhilmiyah, N., Purba, P.B., Sahri, S., ... dan Syafrizal, S. (2022). *Prolog Pelatihan Melawan Kekotoran batin*.
- Saifulloh, PPA (2017). Tugas Pendidikan Lanjutan dalam Menumbuhkan Musuh Budaya Debasement di Indonesia. *Buku Harian Regulasi dan Peningkatan*, 47(4), 459-476.